



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 752);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
7. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum.
9. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum.
10. Pegawai Perumda Air Minum adalah pekerja Perumda Air Minum yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB II NAMA DAN TEMPAT

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur diubah menjadi Perumda Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Perumda Air Minum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penambahan nama.
- (3) Ketentuan mengenai penambahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Perumda Air Minum berkedudukan di Kabupaten Belitung Timur dan berkantor pusat di Kecamatan Manggar.

Pasal 4

Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor unit pelayanan dengan persetujuan Bupati dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud didirikan Perumda Air Minum adalah untuk menyelenggarakan dan memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat serta memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata dan terus menerus.

Pasal 6

Tujuan Perumda Air Minum adalah memberikan pelayanan air layak konsumsi dan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan, meningkatkan pendapatan asli Daerah, melaksanakan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengembangkan perekonomian Daerah dalam rangka pembangunan Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan Usaha Perumda Air Minum adalah mengelola dan pendistribusian Air Bersih dan Air Minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat kota dan sekitarnya serta berusaha secara terus menerus untuk mencari air baku dalam rangka pemenuhan kebutuhan air yang berkualitas.

**BAB V
MODAL**

Pasal 8

Modal dasar Perumda Air Minum sebesar Rp16.565.876.100,00,- (enam belas miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Modal Perumda Air Minum, dapat ditambah dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perumda Air Minum dengan persetujuan DPRD yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

**BAB VI
ORGAN
Pasal 10**

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum dilakukan oleh organ Perumda Air Minum
- (2) Organ Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bupati selaku pemilik modal yang selanjutnya disebut KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 11

Setiap orang dalam pengelolaan Perumda Air Minum dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB VII KPM, DEWAN PENGAWAS, DAN DIREKSI

Bagian Kesatu KPM

Pasal 12

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum secara melawan hukum.

Pasal 13

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi anggota Dewan Pengawas dilakukan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada KPM sehingga Perumda Air Minum mampu meningkatkan kinerja pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah/janji oleh KPM.
- (4) Untuk menunjang kelancaran Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap perngurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM, diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum antara lain pengangkatan Direksi, Program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda Air Minum, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/cooperate plan*), Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) **Wewenang Dewan Pengawas:**
 - a. menilai kinerja Direksi dalam pengelolaan Perumda Air Minum;
 - b. menilai laporan Triwulan dan laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.
- (3) **Dewan Pengawas wajib:**
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 24

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Dewan Pengawas badan usaha milik negara/daerah, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - c. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum.

- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 28

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum.

Pasal 29

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 30

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Kabupaten Belitung Timur diangkat oleh KPM atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Calon anggota Direksi diutamakan bukan dari Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam hal calon anggota Direksi sebagaimana maksud ayat (2) adalah Aparatur Sipil Negara maka yang bersangkutan terlebih dahulu menyatakan kesediannya untuk mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara.

- (4) Sebelum memangku jabatan, calon anggota Direksi terlebih dahulu diambil sumpah/ janji jabatan.
- (5) Tata cara pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan Strategi Perusahaan Umum Daerah;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- n. apabila calon Direktur berasal dari pegawai perusahaan atau non perusahaan yang mempunyai hubungan keluarga (suami/istri) dengan pegawai perusahaan maka pegawai perusahaan tersebut harus cuti diluar tanggungan perusahaan.

Pasal 32

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 34

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum ditetapkan oleh KPM.
- (2) Apabila anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatuhan yang dilakukan oleh KPM kepada seluruh anggota Direksi.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realiasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;
 - b. opini audit atas laporan keuangan Perumda Air Minum minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 36

- Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;

- c. melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perumda Air Minum atau bertentangan dengan kepentingan negara;
- d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- e. masa jabatannya berakhir; atau
- f. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja anggota Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 38

- (1) Dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh KPM atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung dalam Perumda Air Minum dan atau perkumpulan/perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari modal/laba.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain baik didalam maupun diluar Perumda Air Minum.

Pasal 40

Tata cara menjalankan pekerjaan, menentukan kebijaksanaan serta hal-hal mengenai organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum ditetapkan oleh anggota Direksi dalam suatu peraturan dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari KPM dalam hal:
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - c. memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak;
 - d. mengadakan investasi baru;
 - e. menyertakan modal dalam perusahaan lain; dan
 - f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan KPM.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh KPM dengan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besarnya penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh KPM.
- (4) Untuk anggota Dewan Direksi, penetapan penghasilan dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 45

- (1) Pegawai Perumda Air Minum memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

Perumda Air Minum wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 48

Pegawai Perumda Air Minum dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 49

- (1) Semua pegawai Perumda Air Minum, termasuk anggota direksi dalam kedudukannya tidak diberi tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum, atau karena melalaikan kewajiban tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan peraturan perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap Aparatur Sipil Negara berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perumda Air Minum.
- (3) Semua pegawai Perumda Air Minum yang dibebani tugas menyimpan, pembayaran serta penyerahan uang, surat berharga milik perusahaan dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada KPM atau Badan yang telah ditunjuk oleh KPM.
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perumda Air Minum disimpan ditempat Perumda Air Minum atau di tempat lain yang telah ditunjuk oleh KPM, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal dianggap untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (5) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan ketentuan mengenai tata tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai struktur organisasi Perumda Air Minum sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

RENCANA BISNIS, ANGGARAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kesatu Rencana Bisnis

Pasal 50

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM.

Bagian Kedua

Anggaran

Pasal 51

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memasuki tahun buku, anggota Direksi harus sudah menyampaikan rencana anggaran Perumda Air Minum kepada KPM untuk mendapat pengesahan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (2) Anggaran Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku setelah mendapat pengesahan KPM.
- (3) Dalam hal tidak diperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Air Minum dijalankan menurut anggaran tahun sebelumnya.
- (4) Perubahan/tambahan anggaran Perumda Air Minum yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus disampaikan anggota Direksi kepada KPM sebelum triwulan ketiga berakhir untuk mendapat pengesahan, setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Standar Operasional Prosedur

Pasal 52

- (1) Operasional Perumda Air Minum dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM.

BAB XI KERJA SAMA DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 53

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang Dan Jasa

Pasal 54

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Pasal 55

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perumda Air Minum disampaikan oleh anggota Direksi kepada KPM melalui Dewan Pengawas secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali atau jika dianggap perlu untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 56

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca perhitungan laba/rugi Perumda Air Minum oleh anggota Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (2) Dalam laporan keuangan tahunan tersebut harus diuraikan cara penilaian dalam perhitungan tahunan.
- (3) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1), dianggap sah apabila paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterima, KPM tidak memberikan keberatan secara tertulis.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 57

- (1) Cadangan rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih dalam Perumda Air Minum ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk bagi laba ke Pemerintah Daerah 40 % (empat puluh persen);
 - b. untuk cadangan umum 15 % (lima belas persen);
 - c. untuk sosial dan pendidikan 15 % (lima belas persen);
 - d. untuk jasa produksi 15 % (lima belas persen); dan
 - e. untuk sumbangan dana pensiun 15 % (lima belas persen).
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada pengguna lain dengan keputusan KPM.

- (4) Tata cara penggunaan dana cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh KPM melalui Dewan Pengawas.

BAB XIV
KETENTUAN TARIF
Pasal 58

- (1) Penyusunan dan penetapan struktur tarif air minum berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah dilaksanakan pengkajian dari berbagai aspek.

Pasal 59

Apabila terjadi perubahan komponen biaya, dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap penetapan tarif yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Tarif air minum diusulkan oleh anggota Direksi kepada KPM.
- (2) Sebelum diusulkan kepada KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dibahas dan dipertimbangkan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Berdasarkan usulan anggota Direksi dan pertimbangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPM mengajukan permohonan persetujuan besarnya tarif Perumda Air Minum kepada DPRD.
- (4) Setelah mendapat persetujuan DPRD, tarif air minum sebagaimana pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMERIKSAAN

Pasal 61

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga daerah, oleh KPM dapat ditunjuk Badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur Perumda Air Minum serta pertanggungjawabannya.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur keuangan Perumda Air Minum serta pertanggungjawabannya.

**BAB XVI
PEMBUBARAN**

Pasal 62

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum dan penunjukan badan likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perumda Air Minum setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh badan likuidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberi pembebanan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah memikul beban atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan Neraca Perhitungan Rugi Laba telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur yang telah didirikan dan dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur tetap berlaku dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. Semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- c. Dewan Pengawas, Sekretariat Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 5 Maret 2020
BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 6 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR


ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.1/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUHARMAN, SH
NIP-19750331 200604 1 005



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pengusahaan air minum yang bersih dan sehat yang memperhatikan asas atau prinsip fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan akan kebutuhan masyarakat akan air dan untuk menjamin daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya pengelolaan usaha pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air minum tersebut adalah membentuk BUMD penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebelumnya telah membentuk BUMD Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka BUMD yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan peraturan tersebut. Dengan berlakunya peraturan tersebut maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur dari Perusahaan Daerah harus disesuaikan dan diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah penilaian kembali dari aset suatu perusahaan yang disebabkan karena adanya penambahan nilai aset tersebut.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasa 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 78